

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perubahan iklim telah menjadi perhatian masyarakat internasional sejak bertahun-tahun yang lalu. Hal ini terlihat dari banyaknya upaya yang dilakukan oleh negara-negara untuk menyelesaikannya dalam forum internasional. Dimana pada puncaknya, upaya mengatasi perubahan iklim melahirkan sebuah mekanisme penanggulangan iklim pada tahun 1992. Mekanisme ini merupakan mekanisme internasional yang dituangkan kedalam rezim internasional yang dikenal sebagai UNFCCC. Rezim UNFCCC telah melahirkan berbagai kesepakatan terkait dengan upaya menanggulangi dampak perubahan iklim mulai dari Protokol Kyoto hingga mekanisme REDD+. Mekanisme ini merupakan mekanisme untuk mengurangi dampak perubahan iklim melalui deforestasi dan degradasi hutan. Di tingkat internasional, telah terjadi berbagai perdebatan antara negara maju dan negara berkembang terkait tanggungjawab terhadap perubahan iklim. Perdebatan ini terus bergulir hingga pertemuan yang berlangsung di Paris.

Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terluas nomor tiga di dunia sekaligus negara dengan tingkat emisi GRK yang tinggi. Kondisi ini membuat isu perubahan iklim menjadi penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya untuk mengastasi dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Komitmen ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam pertemua-pertemuan internasional yang membahas tentang perubahan iklim. Tidak hanya itu, Indonesia juga melakukan upaya penanggulangan emisi GRK dengan target pengurangan mencapai 26 persen

dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Upaya dan komitmen Indonesia terhadap masalah perubahan iklim kemudian menarik perhatian Norwegia untuk melakukan kerja sama. Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan surat niat kerja sama senilai 1 miliar dollar Amerika. Dalam kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2010 tersebut, Norwegia akan memberikan kompensasi terhadap upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengurangi emisi GRK. Namun dalam perjalanannya, kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara mendapatkan hambatan. Diantara hambatan tersebut adalah lambannya pembentukan lembaga pelaksana kerja sama, tidak adanya aturan yang jelas terkait hutan, minimnya keterlibatan pemangku kepentingan terhadap hutan serta tidak adanya mekanisme pengelolaan dana hibah yang didapatkan.

Pada tahun 2014, terjadi perubahan kepemimpinan di Indonesia dari SBY kepada Joko Widodo. Perubahan kepemimpinan ini membawa perubahan yang besar terhadap fokus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintahan dibawah Joko Widodo, memiliki arah kebijakan yang berfokus pada isu-isu kemaritiman. Hal ini tentu berdampak terhadap kebijakan-kebijakan lingkungan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Selain itu Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan kebijakan untuk membubarkan BP-REDD+ dan DNPI dan memindahkan fungsi serta tugas kedua lembaga ini kepada KLH. Kebijakan ini berdampak terhadap pelaksanaan kerja sama antara Indonesia dan Norwegia. Kondisi ini dikarenakan, BP-REDD+ merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan perjanjian diantara kedua negara sekaligus syarat dari kerja sama tersebut.

Dibalik permasalahan yang dihadapi pelaksanaan kerja sama diantara Indonesia dan Norwegia, Presiden Joko Widodo memilih untuk melanjutkan kerja sama tersebut. Menurut tulisan dari Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, Ryan K. Beasley terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Diantara faktor yang menyebabkan dilanjutkan kerja sama ini adalah faktor eksternal dan faktor internal. Dimana faktor eksternal terdiri dari beberapa hal diantaranya adalah posisi Indonesia dalam sistem internasional, saling keterhantungan antara Indonesia dan Norwegia serta tanggungjawab moral Indonesia untuk menyelesaikan dampak perubahan iklim global.

Dari analisis yang dilakukan ditemukan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia melanjutkan kebijakan luar negeri terkait kerja sama dengan Norwegia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor eksternal dan internal. Dari faktor eksternal, kerja sama antara Indonesia dan Norwegia dapat dilanjutkan dikarenakan adanya keuntungan yang dimiliki Indonesia dalam UNFCCC. Keuntungan ini dapat berupa penyelesaian permasalahan kehutanan di Indonesia melalui mekanisme internasional. Selain itu juga keuntungan yang juga didapatkan oleh Indonesia adalah dukungan dari internasional. Kondisi lain yang menyebabkan dilanjutkannya kerja sama dengan Norwegia adalah *sensitive interdependent* diantara kedua negara. Hal ini menjadikan tujuan kedua negara dalam menanggulangi dampak perubahan iklim dapat dicapai dengan efisien. Disamping itu, adanya norma-norma internasional juga ikut mempengaruhi dilanjutkannya kerja sama diantara kedua negara.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kerja sama antara Indonesia dan Norwegia adalah faktor internal. Tingginya antusias masyarakat terhadap isu

perubahan iklim serta maraknya pemberitaan terkait hal tersebut di Indonesia menjadi pendorong bagi pemerintah untuk melanjutkan kerja sama REDD+ dengan Norwegia. Di samping itu dukungan yang diberikan oleh Kemlu dan KLH sesuai peranannya masing-masing juga menjadi alasan dilanjutkannya kerja sama. Tidak hanya hal itu, sebagai penentu kebijakan Presiden Joko Widodo juga memainkan peran vital terkait kerja sama ini. Kemampuan untuk melihat peluang dan ideologi kerja yang dimilikinya telah mendorong kebijakan tersebut untuk dilanjutkan.

5.2 Saran

Dilanjutkannya kerja sama antara Indonesia dan Norwegia merupakan langkah yang dianggap tepat untuk menyelesaikan dampak perubahan iklim sekaligus menyelesaikan permasalahan kehutanan di Indonesia. Akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam kerja sama tersebut. Dari sisi tujuan, kerja sama antara kedua negara hendaknya tidak hanya menjadi sarana untuk menunjukkan komitmen terhadap isu-isu lingkungan hidup terutama isu-isu perubahan iklim. Akan tetapi kerja sama antara kedua negara dijadikan sebagai upaya bagi negara-negara di dunia untuk mengatasi permasalahan lingkungan serta dampaknya terhadap masyarakat yang berada disekitarnya. Hal ini mengingat bahwa setiap kebijakan yang diambil terkait hutan maka akan berimbas kepada masyarakat yang tinggal di hutan maupun yang menggantungkan hidupnya kepada hutan.

Kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan kerja sama yang disepakati oleh kedua negara. Dalam pelaksanaannya hendaknya ada peraturan yang jelas terkait definisi hutan, pengelolaan keuangan serta penindakan terhadap



pelanggaran yang terjadi. Kemudian pelaksanaan kerja sama hendaknya melibatkan masyarakat yang ada disekitar hutan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hal lain yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kerja sama REDD+ adalah kesinambungan antara pelaksana kebijakan sehingga tercipta kondisi yang baik dilapangan.

